(2) Pegawai yang mendapat kenaikan atau penurunan pangkat yang berkonsekuensi pada perubahan perhitungan tambahan penghasilan, pembayaran tambahan penghasilan untuk bulan pertama dilakukan berdasarkan perhitungan pangkat sebelumnya mulai berlaku.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Pembayaran TPP untuk bulan Januari sampai dengan Maret 2018 dibayar penuh dan pembayaran bulan berikutnya berdasarkan hasil perhitungan TPP.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 8 JANUARI 2018

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI

Diundangkan di Painan
Pada tanggal 8 JANUARI 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

ERIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018 NOMOR: 1

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA

BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mempercepat proses terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien, perlu dilakukan upaya perbaikan kesejahteraan bagi pegawai negeri sipil;
b. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati tersebut tidak dapat dilaksanakan sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77), jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);